

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG JL ABDULRAHMAN SALEH NO. 89 TELP. 024-7607413 FAX. 024-7613310 SEMARANG - 50145

# SALINAN PENETAPAN/PUTUSAN RESMI NOMOR: 010 /6/2014 / PTW. SMG

PERKARA	GUGATAN ANTARA:
1. SUSONO 2. ABRORI.	
Sebagai	: PARA PENGGUGAT
	***************************************
Nama Jabatan :	LAWAN BUPATI MAGELANG
Tempat Kedudukan	: 11 Soekarno Hatta nosa.
Sebagai	Kota Mungkid : TERGUGAT
SEMARANG, 24 SEPT	
	ANITERA

#### TUN.SMG

UHANAN YANG MAHA ESA" Semarang yang memeriksa, Tata Usaha Negara pada telah menjatuhkan Putusan nesia, Tempat Tinggal Dusun Desa Sumberejo Kecamatan Magelang, Pekerjaan nesia, Tempat Tinggal Dusun Desa Sumberejo Kecamatan Magelang, Pekerjaan isa Khusus tanggal 10 Januari epada ADHAM OEMARO,S.H. Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Firm Adham Oemaro Legal Consultant, Beralamat

dari 83 hal Putusan No :010/G/2014PTUN.Smg.

riraj No. 16 Grabag, Kecamatan

Magelang. Untuk selanjutnya

enggugat;-----

#### **PUTUSAN**

Nomor: 010/G/ 2014/PTUN.SMG

"DE /II KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, nemutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:------

- 1. SUSONO Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Klabaran RT 01 RW 02 Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Pekerjaan Wiraswasta;------
- Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun 2. ABRORI Kragon RT. 01 RW 03 Desa Sumberejo Kecamatan Pekerjaan Kabupaten Magelang, Ngablak, Wiraswasta;-----Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2014 memberi kuasa kepada ADHAM OEMARO, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Adham Oemaro & Partner Advokat - Legal Consultant, Beralamat Kantor di Jalan KH. Syiraj No. 16 Grabag, Kecamatan Brabag, Kabupaten Magelang. Untuk selanjutnya

disebut sebagai Para Penggugat;-----

Halaman 1 dari 83 hal Putusan No 2010/6/2014PTUN.Smg.

 		N	1EL	AWAN
				an di Jalan Soekarno Hatta No. 59
	Kot	a Mungkid;		
	Ber	dasarkan	Sı	ırat Kuasa Khusus Nomor:
	SK	312/03/11/2</td <td>014</td> <td>tanggal 20 Pebruari 2014</td>	014	tanggal 20 Pebruari 2014
	mer	mberi kuasa	kep	oada:
	1.	Nama	:	IDAM LAKSANA,SH.,M.Hum;
		NIP	:	19681228 199403 1 006;
		Jabatan	1	Kepala Bagian Hukum Sekretaria
				Daerah Kabupaten Magelang;
	2.	Nama	120	SARIFUDIN,SH;
		NIP	:	196702121993121001;
		Jabatan		Kasbbag Bantuan Hukum dan
				HAM pada Bagian Hukum
				Sekretariat Daerah Kabupaten
				Magelang;
3	3.	Nama	:	HARDAN LISTIJANTO,SH;
		NIP	:	19650123 199603 1 003;
		Jabatan	•	Kasubbag Kajian dan Evaluasi
				pada Bagian Hukum Sekretariat
				Daerah Kabupaten Magelang;
4	l.	Nama	:	NUR PUDJINING DIAHATI,SH;
		NIP	:	19710911 199903 1 003;
		Jabatan		Kasubbag Peraturan Perundang-

Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;-----5. Nama : DARMAWAN JOKO SUSILO,SH;-NIP : 19750601 200903 1 003;-----Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;-----Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid;-----Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/313/03/II/2014, tanggal 20 Pebruari 2014 memberi kuasa kepada:----Nama : SUPRIATI,SH.MH;-----NIP : 19601207 198409 2 001;-----Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Mungkid selaku Jaksa Pengacara Negara;-----Tempat Kedudukan : Eks Kantor Dinas Kesehatan Sementara Kabupaten Magelang, Dusun Mungkidan Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor: 01/0.3.44/Gt/2014, tanggal 03 Maret 2014 memberi kuasa kepada:----1. Nama : KRISTANTI YUNI PURNAWANTI,SH;-----Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----Tempat : Eks Kantor Dinas Kesehatan Kedudukan Kabupaten Magelang, Dusun Sementara Mungkidan Danurejo Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;-----2. Nama : Z.K. BAGUS C.Y, SH.,MH;-----Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----Tempat : Eks Kantor Dinas Kesehatan Kedudukan Kabupaten Magelang, Dusun Sementara Mungkidan Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;----3. Nama : ZAENAL ABIDIN, SH;-----Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----Tempat : Eks Kantor Dinas Kesehatan Kedudukan Kabupaten Magelang, Dusun Sementara Mungkidan Desa Danureio Kecamatan Mertoyudan

Kabupaten Magelang;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Untuk selanjutnya
disebut sebagai Tergugat ;
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor: 010/PEN-DIS/2014/PTUN.SMG tanggal 7
Pebruari 2014 tentang Lolos Dismisal Proses;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor: 010/PEN.MH/2014/PTUN.SMG tanggal 7
Pebruari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa,
Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
010/PEN.PP/2014/PTUN.SMG tanggal 11 Pebruari 2014 tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
010/PEN.HS/2014/PTUN.SMG tanggal 26 Maret 2014 tentang
Penetapan Hari Persidangan Pertama yang Terbuka Untuk Umum ;
Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti,
mendengar keterangan saksi-saksi dan Kesimpulan dari Para Pihak
yang berperkara ;
TENTANG DUDUK SENGKETA :
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 17 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada 30 Januari 2014 di

bawah register perkara Nomor: 010/G/2014/PTUN.Smg dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 26 Maret 2014 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:--

## B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:-----

- b. Bahwa surat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkret, dan Final yang menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sebagaimana dimaksud dalam aturan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51. Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- c. Bahwa Para Penggugat adalah Pihak yang sangat dirugikan dengan adanya Surat keputusan tersebut; Dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat mempunyai Dasar Hukum untuk mengajukan gugatan ini;------

#### C. DASAR PENGAJUAN GUGATAN : -----

2.	Bahwa Para Penggugat menguraikan terlebih dahul
	Kronologis Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberej
	Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Periode 2013
	2019, semenjak dari awal pembentukan Panitia yan
	mayoritas anggotanya Perangkat Desa dan ini jela
	menyalahi aturan sehingga Paripurna pelaksanaannya
	dipenuhi Kecurangan dan berbagai Pelanggaran Hukun
	yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai berikut :
	2.1. DASAR HUKUM PEMILIHAN KEPALA DESA
	KABUPATEN MAGELANG ;
	1) Bahwa landasan Hukum pelaksanaan pemilihar
	Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak
	Kabupaten Magelang adalah :
	- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
	Daerah;
	- PP No. 72 Tahun 2004 Tentang Desa;
	- Perda No. 12 tahun 2006 Tentang Tata cara
	Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
	Desa;
	- Perda No. 13 Tahun 2006 BPD;
	- Peraturan Bupati No. 2 tahun 2007 tentang
	Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan
	Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
	peraturan Bupati No. 25 Tahun 2013 tentang
	Perubahan atas Peraturan Bupati No. 2 tahun

5)	banwa tanapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
	Sumberejo dimulai dengan dibentuknya sebuah
	kepanitiaan yang berdasarkan :
	- Pembentukan panitia PILKADES ditetapkar
	dengan keputusan BPD (Pasal 3 Perda No. 12
	Tahun 2006 dan Pasal Perbup No. 2 Tahur
	2007 sebagaimana telah diubah dengan Perbup
	No. 25 Tahun 2013);
	- Pendaftaran pemilih oleh Panitia Pemilihan
	Kepala Desa Pasal 9 dan 10 Perda No. 12
	Tahun 2006 dan Pasal 10 - 12 Perbup No. 2
	Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
	Perbup No. 25 tahun 2013;
	- Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa oleh
	Panitia PILKADES ( Pasal 14 Perda No. 12
	Tahun 2006 dan Pasal 15 - 16 Perbup No. 2
	Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
	Perbup No. 25 Tahun 2013;
4	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa oleh
	Panitia PILKADES (Pasal 15 Perda No. 12
	Tahun 2006 dan Pasal 19 - 25 Perbup No. 2
	Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
	Perbup No 25 Tahun 2013;
-	Persiapan pemungutan suara (Pasal 17 - 18
	Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 26 - 27

	reibup sebagaimana telah diubah dengar
	Perbup No. 25 Tahun 2013;
-	Kampanye Calon Kepala Desa (Pasal 19 dan 20
	Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 28 - 31
	Perbup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah
	diubah dengan Perbup No. 25 Tahun 2013;
-	Pemungutan Suara (Pasal 20 – 25 Perda No. 12
	Tahun 2006 dan Pasal 32 - 41 Perbup No. 2
	Tahun 2007 sebagai mana telah diubah dengan
	Perbup No. 25 Tahun 2013;
-6	Penghitungan suara (Pasal 26 - 27 Perda No.
	12 Tahun 2006 dan Pasal 42 – 47 Perbup No. 2
	Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
	Perbup No. 25 Tahun 2013;
-	Penetapan Calon Kepala Desa terpilih dengan
	Keputusan BPD (Pasal 33 Perda No. 12 Tahun
	2006);
- (	BPD Mengusulkan pengesahan Kepala Desa
	terpilih kepada Bupati (Pasal 33 Perda No. 12
	Tahun 2006);
	Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa terpilih
	oleh Bupati (Pasal 34 -37 Perda No. 12 Tahun
	2006 dan Pasal 52 - 53 Perbup No. 2 Tahun
	2007 sebagaimana telah diubah dengan Perbup
	No. 25 Tahun 2013;

## 2.2. TAHAP MENJELANG PEMILIHAN KEPALA DESA:-----

- Bahwa Panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa Sumberejo tersebut di atas diketuai oleh Saudara SUTIKTO, pekerjaan Kepala Dusun Klabaran, yang beralamat di Dusun Klabaran RT 02 RW 01 Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang;-----
- - Nomor urut satu ABRORI peserta dari Dusun Kragon, dengan lambang Gambar Padi;------
  - Nomor urut dua SUSONO peserta dari Dusun
     Klabaran, dengan lambang Gambar Ketela;----
  - Nomor urut tiga SUBANDI peserta dari Dusun Banaran, dengan lambang Gambar Jagung;----
- Bahwa Pemilihan kepala Desa akan Dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013 bertempat di Balai Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap 1916 Orang;------
- Pada Saat Pelaksanaan Camat bertindak selaku Fasilitator dari Pemerintah Kabupaten Magelang;----
- 2.3. TAHAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA:---

Bahwa pada saat proses terjadinya pelaksanaan Pemilihan/Pemungutan Suara banyak pelanggaran terjadi akan tetapi dibiarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu:-----

- Bahwa Bahwa Berdasarkan Hasil pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013 ternyata bermasalah karena adanya kecurangan berupa pelanggaran dalam perkara pencoblosan yang dilakukan oleh orang lain, sehingga Saudara SUPRIANTO selaku Saksi utama Penggugat dan Penggugat selaku salah satu calon Kepala Desa, keduanya memprotes Panitia dan tidak menandatangani Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Sumberejo, tersebut di atas, akan tetapi Berita acara tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dibuat oleh Panitia dan dilaporkan kepada Ketua BPD yang selanjutnya oleh Ketua BPD dilaporkan Kepada Bupati Magelang untuk disahkan sebagai Kepala Desa terpilih, Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang;-----
- Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberejo tersebut di atas yang bermasalah tersebut di atas dapat ditelusuri secara rinci dan akhirnya ditemukan barang-barang bukti yang nyata sebagai berikut :----

- 1. Yang pertama ditemukan pelanggaran oleh saudara SUTAMAR yang mendengar berita dari Panitia melalui pengeras suara yang memanggil dua orang warga yang memiliki hak pilih yang ternyata orang tersebut berada di luar kota, setelah mendengar panggilan tersebut SUTAMAR langsung menemui saudara YADI sebagai anggota LINMAS untuk menyampaikan hal tersebut kepada anggota BPD yang bernama HERI SANTOSO;------
- 3. Setelah kartu Undangan tersebut ada kemudian diserahkan kepada Ketua Panitia Saudara SUTIKTO dan disaksikan oleh bapak Camat dan bapak Kapolsek Ngablak, kemudian barang bukti tersebut diamankan di Polsek

- Bahwa berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Saudara SUTIKTO kepada kami selaku

Kuasa Hukum dari Penggugat pada hari jumat tanggal 03 Januari 2014 di Rumahnya, bahwa memang benar telah terjadi kecurangan berupa pelanggaran pencoblosan dari pemilih yang berada di Luar Kota, Dan SUTIKTO juga menyatakan adanya Daftar Hadir yang hilang yang patut diduga dihilangkan;-----

Halaman 16 dari 83 hal Putusan

	Terbukti ada Surat undangan Hak pilih yang d
	Bakar Milik Saudara SUMARMAN warga Dk
	DUKUH yang dibeli Seharga Rp. 200.000,00,
	(Dua Ratus Ribu Rupiah), (Barang Bukt
	Sudah Di Polsek Ngablak);
6.	Bahwa modus tersebut di atas merupakan tindakar
	untuk menggelembungkan suara yang dilakukar
	oleh salah satu calon peserta pemilihan Kepala
	Desa tersebut di atas yang jelas-jelas merugikan
	calon-calon lain;
7.	Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
	yang penuh kecurangan tersebut, dengan jumlah
	Daftar Pemilih Tetap 1917 Orang;
	1. SUSONO menggunakan lambang gambar
	Ketela mendapat Suara : 602 Orang;
	2. ABRORI menggunakan lambang gambar Padi
	mendapat Suara : 364 Orang;
	3. SUBANDI menggunakan lambang gambar
	Jagung mendapat Suara : 695 Orang;
	4. Suara Tidak Sah : 41 Orang;
	5. Suara Tidak Hadir : 215 Orang;
	6. Jumlah Seluruh suara yang Sah : 1661
	Orang;
8.	Bahwa barang bukti kecurangan dan atau
	pelanggaran yang berkaitan dengan perkara

tersebut di atas saat ini berada di Polsek Ngablak Kab. Magelang;-----

- Bahwa ketika pemilihan berakhir Panitia memberi 9. keterangan kepada Saudara NANANG penduduk Dusun Klabaran RT O1 RW 01 Desa Sumberejo selaku Ketua Tim Sukses SUSONO, bahwa ada daftar hadir yang hilang, yang patut diduga dihilangkan dengan sengaja oleh Panitia, hal ini bisa dilacak dan diketahui melalui SMS yang dibuat oleh Saudara SUTAR selaku Kadus Dusun Kragon dan MUH YUDI selaku Kaur Kesra yang ditujukan kepada Saudara SUTIKTO selaku Kadus Klabaran dan selaku Ketua Panitia Kepala Desa Sumberejo laporan. Dengan bukti-bukti tersebut di atas telah dilaporkan kepada Panwas, akan tetapi Panwas tidak mengambil tindakan yang semestinya sesuai peraturan yang berlaku;-----
- 10. Bahwa dikarenakan Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diketuai Saudara SUTIKTO, tidak sesuai dengan prosedur yang benar sesuai Undang Undang yang berlaku, yang berakibat merugikan secara moril Para Penggugat, maka tidak ada alasan Bupati

mengesahkan dan melantik SUBANDI selaku Kepala Desa terpilih Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang dikarenakan cacat hukum;-----

11. Bahwa berhubung pelaksanaan pemilihan kepala Desa Sumberejo kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang bermasalah dan tidak sesuai perundangundangan yang berlaku yaitu pasal-pasal tentang Pemungutan Suara (Pasal 20 - 25 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 32 - 41 Perbup No. 2 Tahun 2007 sebagai mana telah diubah dengan perbup No. 25 Tahun 2013), penghitungan suara (Pasal 26 - 27 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 42 - 47 Perbup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 25 Tahun 2013, Penetapan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD (Pasal 33 Perda No. 12 Tahun 2006), BPD Mengusulkan pengesahan Kepala Desa terpilih kepada Bupati (Pasal 33 Perda No. 12 Tahun 2006), Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Bupati ( 34 -37 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 52 - 53 Perbup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 25 Tahun 2013, maka kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk membatalkan

Halaman 19 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN.Smg.

Surat keputusan yang diterbitkan Bupati Magelang Nomor: 188.45/11/KEP/01/2014 tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh sembilan) Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang tanggal 7 Januari 2014, dengan nomor urut : 111 Atas Nama SUBANDI sebagai Kepala Desa terpilih, Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang;-----Disisi lain, karena dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, Tergugat tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut, maka tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behorlijk Bertuur) Khususnya yaitu : -----Asas Kepastian Hukum ;-----Adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara, artinya bahwa dalam melaksanakan kewajiban panitia harus senantiasa mentaati dan melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku dengan konsisten dan tanpa pandang bulu;-----Asas Keterbukaan;-----Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh Informasi yang benar Jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia

negara, Artinya bahwa asas keterbukaan ini harus dijadika
landasan bahwa panitia akan senantiasa melaksanakai
kewajibannya dengan terbuka dan tidak memihak;
- Asas Profesionalitas:
Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskar
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, artinya bahwa asas ini digunakan untuk membentuk
kepanitiaan yang dipilih berdasarkan standar keahlian dan sesuai
aturan;
- Asas Akuntabilitas :
Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara Harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Rakyat) sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa
asas ini harus transparan dan menjadi pegangan Panitia bahwa
dalam pelaksanaan pemilihan senantiasa dilaksanakan secara
jujur adil dan transparan;
Dengan Demikian, diajukannya Gugatan ini telah memenuhi alasan-
lasan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Huruf (a) dan (b)
Indang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha
legara;
Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sumberejo
ecamatan Ngablak Kabupaten Magelang jelas-jelas dilaksanakan

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12

- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan yang diterbitkan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh sembilan) Calon Kepala

Desa terpilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelan
tanggal 7 Januari 2014, dengan nomor urut : 111 Atas Nama
SUBANDI sebagai Kepala Desa terpilih, Desa Sumberejo
Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sura
Keputusan yang diterbitkan Bupati Magelang Nomor
188.45/11/KEP/01/2014 tentang Pengesahan 279 ( Dua Ratus
Tujuh Puluh sembilan ) Calon Kepala Desa terpilih menjadi
Kepala Desa di Kabupaten Magelang tanggal 7 Januari 2014,
dengan nomor urut : 111 Atas Nama SUBANDI sebagai Kepala
Desa terpilih, Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten
Magelang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut,
pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya
tertanggal 14 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:
A. DALAM EKSEPSI:
Obscuur libel (Gugatan tidak jelas);
Bahwa Dalil Para Penggugat pada angka 11 yang menyatakan
bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan
Ngablak Kabupaten Magelang tidak sesuai dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku yaitu Pasal tentang
Pemungutan Suara (Pasal 20-25 Perda No. 12 Tahun 2006 dan
Pasal 32-41 Perbup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah
Tanuli 2007 Sebagaimana telah diubah

	dengan Perbup No. 25 Tahun 2013 dst) tida
	menyatakan dengan jelas Pasal mana yang dianggap dilangga
	sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur;
В.	DALAM POKOK SENGKETA:
	Sebelumnya Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang
	telah diuraikan di dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis dianggap
	terbaca pula dalam uraian pokok perkara ini;
	1. Dalil Para Penggugat 2.3 yang menyatakan bahwa pada saa
	proses terjadinya pelaksanaan pemilihan/pemungutan suara
	banyak pelanggaran terjadi akan tetapi dibiarkan oleh Panitia
	Pemilihan Kepala Desa adalah tidak benar. Ditegaskan oleh
	Tergugat bahwa baik dalam proses pelaksanaan pemilihan
	maupun pemungutan suara tidak ada pelanggaran dan tidak
	ada pembiaran oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa :
	Dalil Para Penggugat 2.3 angka 1 yang menyatakan bahwa
	telah ada kecurangan berupa pelanggaran dalam pencoblosan
	yang dilakukan oleh orang lain adalah tidak benar dan
	merupakan klaim sepihak dari Para Penggugat. Dalil Para
	Penggugat terlihat hanya asal-asalan karena tidak mempunyai
	bukti apapun bahwa telah terjadi pencoblosan yang dilakukan
	oleh orang lain;
	Tindakan SUPRIANTO selaku Saksi Utama Para Penggugat
	dan Para Penggugat selaku salah satu Calon Kepala Desa,
	keduanya memprotes dan tidak menandatangani Berita Acara

pelanggaran dalam pencoblosan yang dilakukan oleh orang
lain?
Kejadian yang sebenarnya adalah bahwa Saudara NUROHIM
dan Saudari DINAR ANGGRAENI merupakan pemilih yang
terdaftar dalam DPT sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa
sudah benar mengundang kedua orang tersebut, justru menjad
tidak benar apabila kedua orang tersebut tidak diundang;
Tentang surat undangan yang telah dicocokkan dengan daftar
hadir dan ternyata didapatkan persesuaian, bahwa surat
undangan atas nama Saudara NUROHIM dan Saudari DINAR
ANGGRAENI masuk dalam DPT namun Para Penggugat tidak
secara jelas menerangkan dalam gugatannya terhadap
keberadaan surat undangan tersebut ditemukan dimana;
Di samping itu berdasarkan dalil Para Penggugat yang
menyatakan bahwa Sdr. SUTAMAR mendengar berita dari
Panitia melalui pengeras suara kemudian SUTAMAR langsung
menemui Sdr. YADI kemudian menyampaikan hal tersebut
kepada HERI SANTOSO, kemudian HERI SANTOSO
menanggapi laporan tersebut dan langsung menemui Sdr.
SUTIKTO, kemudian bersama sama langsung mencari daftar
hadir dan surat undangan maka hal tersebut perlu
dipertanyakan apakah terdapat bukti bahwa surat suara kedua
orang tersebut telah digunakan oleh orang lain untuk mencoblos
sebagaimana dalil Para Penggugat;

Sehingga uraian dalil Para Penggugat pada angka 2.3 sub angka 2 tidak jelas dan kabur dan hanya berdasarkan pada asumsi Para Penggugat semata;-----

- 3. Dalil Para Penggugat angka 3 yang menyatakan bahwa Panitia mengundang Camat untuk membahas persoalan tersebut, akan tetapi Camat tidak menanggapi permohonan dan protes keras pihak Para Penggugat untuk menghentikan pemungutan suara dan agar tidak dilaksanakan penghitungan suara dalam Pilkades tersebut, karena dinilai oleh Para Penggugat merupakan tindakan melawan hukum, akan tetapi Camat malah memerintahkan kepada Panitia untuk tetap melanjutkan pencobolosan dan penghitungan suara dalam pemilihan tersebut, padahal Camat bukan pejabat yang berwenang menetapkan pelaksanaan dan peghitungan suara adalah tidak dan mengada-ada sehingga terkesan benar menyalahkan pihak lain atas kekalahannya dalam pemilihan Kepala Desa Sumberejo;-----Kejadian yang sebenarnya adalah sebagai berikut :----a. Pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak terjadi masalah dan berjalan lancar sampai dengan pukul 14.00
  - b. Kedudukan Camat dalam proses Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai Tim Pemantau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala

WIB;-----

Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan
Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 yang
menyebutkan bahwa:
a) Ayat (1): "Tim Pemantau Kecamatan terdiri dari Camat,
Sekretaris Kecamatan, Kapolsek, Danramil dan Kepala
Seksi Di Kecamatan"
b) Ayat (2) :
Huruf c "memberikan saran dan/atau bimbingan terhadap
Panitia Pemilihan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa;
Huruf d "menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul
selama tahapan Pemilihan Kepala Desa."
c. Camat beserta Muspika dan Tim Pemantau Kecamatan
Ngablak pada tanggal 29 Desember 2013 melakukan
pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 11
(sebelas) Desa di Kecamatan Ngablak;
d. Camat beserta Muspika dan Tim Pemantau Kecamatan dan
Kabupaten menuju ke lokasi (TPS Desa Sumberejo) setelah
mendapatkan laporan adanya sedikit permasalahan di Desa
Sumberejo dan tiba di lokasi kurang lebih jam 15.15 guna
memfasilitasi permasalahan yang ada;

Pada kesempatan tersebut dilakukan musyawarah oleh Panitia, BPD, Calon Kepala Desa, Saksi dengan difasilitasi oleh Tim Pemantau Kecamatan dan Kabupaten guna memecahkan permalahan tersebut. Berdasarkan beberapa pertimbangan dan masukan dari segenap musyawarah maka diputuskan untuk dilaksanakan penghitungan suara yang akan dimulai pada pukul 19.30 WIB. Hasil musyawarah menyepakati bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, disebutkan bahwa "Penghitungan suara dilaksanakan apabila jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya memenuhi kuorum 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Sehingga disepakati "Penghitungan suara tetap harus dilaksanakan karena jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya telah memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari DPT". Sehingga tidak ada alasan menurut ketentuan yang berlaku untuk menunda penghitungan suara;-----Bahwa kedatangan Camat di TPS Desa Sumberrejo Kecamatan Ngablak merupakan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud

4. Dalil Para Penggugat angka 4 yang menyatakan bahwa berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pilkades Sumberejo Sdr. SUTIKTO kepada kuasa hukum Para Penggugat pada hari Jumat, 3 Januari 2014 dirumahnya, bahwa telah terjadi kecurangan berupa pelanggaran pencoblosan dari pemilih yang berada di luar kota dan Sdr. SUTIKTO juga menyatakan adanya daftar hadir yang hilang yang patut diduga dihilangkan adalah tidak benar;------Kejadian yang sebenarnya adalah SUTIKTO mengatakan ada indikasi kecurangan berdasarkan pemberitahuan dari anggota BPD Sumberejo Sdr. HERI SANTOSO, sehingga dijadikan pembahasan setelah proses pemungutan suara dan sebelum proses penghitungan suara;-----

Indikasi kecurangan tersebut hanyalah kesimpulan sepihak dari kuasa hukum Para Penggugat atas perbincangannya dengan SUTIKTO dan bukan merupakan Pernyataan SUTIKTO;-----

merupakan kesimpulan sepihak dari Para Penggugat dan apa yang disampaikan dalam dalil gugatan dimaksud adalah sangat kontradiktif dan cenderung tidak berdasar, hal ini dapat diketahui dari uraian dalil gugatan angka 5 dimana telah menguraikan pada pokoknya dalam mencari masa agar mendapatkan jumlah masa yang maksimal dengan cara melawan hukum yang terbukti dengan ditemukannya orangorang yang menerima uang, namun Para Penggugat hanya menyebutkan satu orang tanpa menguraikan secara jelas darimana asal uang tersebut dan bukankah ada kemungkinan dari pihak yang tidak bertanggungjawab serta apakah benar ada hubungannya dengan Pilkades belum dapat dibuktikan mengingat Polsek Ngablak belum menyelesaikan penanganan perkaranya dan terhadap pembakaran kartu undangan yang

Halaman 31 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN.Smg.

dibakar adalah sangat tidak relevan apabila dihubungkan dengan untuk memperoleh jumlah suara yang maksimal karena dengan dibakarnya surat undangan justru berpotensi dapat mengakibatkan berkurangnya perolehan suara;-----

- 7. Dalil Para Penggugat angka 9 yang menyatakan bahwa ketika pemilihan berakhir Panitia memberi keterangan kepada Saudara NANANG selaku Tim Sukses SUSONO, bahwa ada daftar hadir yang hilang, yang patut diduga dihilangkan dengan sengaja oleh Panitia, hal ini bisa dilacak dan diketahui melalui SMS yang dibuat oleh Sdr. SUTAR selaku Kadus Kragon dan MUH YUDI selaku Kaur Kesra yang ditujukan kepada Saudara SUTIKTO selaku Kadus Klabaran dan selaku Ketua Panitia Pilkades Desa Sumberejo dengan bukti-bukti tersebut di atas adalah tidak benar. Kejadian yang sebenarnya adalah bahwa Sdr. NANANG telah merampas Telepon Seluler Sdr. SUTIKTO tanpa seijin yang bersangkutan dan sampai sekarang belum dikembalikan, perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh NANANG. Dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Saudara SUTIKTO juga janggal karena Saudara SUTIKTO adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertanggung jawab terhadap proses pemilihan Kepala Desa Sumberejo sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut kebenarannya;------

- 8. Dalil Para Penggugat pada gugatan angka 10 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkades Sumberejo yang diketuai Sdr. SUTIKTO tidak sesuai prosedur, sehingga merugikan secara moril Para Penggugat, tidak ada alasan Bupati mengesahkan dan melantik SUBANDI selaku Kepala Desa terpilih adalah tidak benar. Bahwa Bupati mengesahkan dan melantik Subandi selaku Kepala Desa Terpilih Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang sudah sesuai tahapan dan prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;----
- 9. Dalil Para Penggugat pada gugatan angka 11 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang bermasalah dan tidak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku tidak menyatakan secara jelas dan tegas Pasal Pasal mana yang dianggap telah dilanggar oleh Tergugat. Sehingga permohonan Para Penggugat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk membatalkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.25/11/KEP/01/2014 tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih

Menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang tanggal 7 Januari 2014, dengan nomor urut : 111 atas nama SUBANDI sebagai Kepala Desa terpilih Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang adalah tidak berdasar karena terbitnya Keputusan Bupati tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----Berdasar uraian di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----DALAM EKSEPSI :----1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).-----DALAM POKOK PERKARA: -----1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----Menyatakan sah Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/11/KEP/01/2014 tentang Pengesahan 279 (Dua ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa di Kabupaten Magelang tanggal 7 januari 2014, dengan nomor urut: 111 atas nama SUBANDI sebagai Kepala Desa terpilih Desa

Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang; ------

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, di dalam persidangan pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Januari 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Dupliknya tertanggal 5 Mei 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

- Bukti P 2 : Surat Pernyataan atas nama MARMAN, Dusun
   Dukuh RT. 002 RW. 007 Desa Sumberejo
   Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
   (sesuai dengan aslinya);------
- 3. Bukti P 3 : Uang Kertas 50.000 (lima puluh ribu) rupiah

			dengan nomor seri QRJ012241 (sesuai denga
			uang aslinya);
4.	Bukti P – 4		: Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAI
			SHOLIKIN, Dusun Dukuh RT. 002 RW. 007
			Desa Sumberejo Kecamatan Ngablal
			Kabupaten Magelang (sesuai dengan aslinya);
5.	Bukti P – 5		Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 24
			sampai dengan 53 dan nomor urut 210 sampa
			dengan 239 (sesuai dengan fotokopinya);
6.	Bukti P – 6	:	Daftar hadir pemilih nomor urut 24 sampa
			dengan 53 dan nomor urut 210 sampai dengan
			239 (sesuai dengan fotokopinya);
7.	Bukti P – 7	:	Surat Undangan Pemberitahuan Pemungutan
			Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberejo
			Kecamatan Ngablak, Nomor: 050 atas nama
			DINAR ANGGRAENI, tertanggal 20 Desember
			2013 (sesuai dengan fotokopinya);
8.	Bukti P – 8	:	Surat Undangan Pemberitahuan Pemungutan
			Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberejo
			Kecamatan Ngablak, Nomor: 213 atas nama
			NUR ROKHIM, tertanggal 20 Desember 2013
			(sesuai dengan fotokopinya);
).	Bukti P – 9	:	Surat dari SUSONO kepada Polres Magelang,
			tanggal 30 Desember 2013, Perihal: laporan

Desa Sumberejo (sesuai dengan fotokopinya);-10. Bukti P - 10 : Surat dari SUSONO kepada Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, tanggal 30 Desember 2013, Perihal: laporan Indikasi Kecurangan Pelaksanaan Pilkades Sumberejo Magelang (sesuai dengan fotokopinya);-----11. Bukti P - 11 : Surat dari ADHAM OEMARO, SH kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang, Nomor: 071/AO/I/2014, tanggal 03 Januari 2014, Perihal: Pembatalan Pelantikan (sesuai dengan aslinya);-----12. Bukti P – 12 : Berita Acara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor: 05/PAN/04/2013, tanggal 29 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);-----13. Bukti P – 13 : Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor: 06/PAN/04/2013, tanggal 25 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);-----14. Bukti P - 14 : Surat dari ADHAM OEMARO, SH kepada Ketua

Indikasi Kecurangan Pelaksanaan Pilkades

Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Nomor: 070/AO/I/2014, tanggal 02 Januari 2014, Perihal: Permohonan Minta Daftar Hadir (sesuai dengan aslinya);------

- 16. Bukti P 16 : Surat ADHAM OEMARO, SH kepada Bupati Kepala daerah Tingkat II Kabupaten Magelang, Nomor: 071/AO/I/2014, tanggal 03 Januari 2014, Perihal: Pembatalan Pelantikan (sesuai dengan aslinya);-----
- 17. Bukti P 17 : Surat ADHAM OEMARO, SH kepada Ketua
  Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang,
  tertanggal 4 Januari 2014, perihal: Gugatan
  Perbuatan Melawan Hukum (sesuai dengan
  fotokopinya dengan lampiran sesuai aslinya);---
- 18. Bukti P 18 : Surat ADHAM OEMARO, SH. Kepada Ketua BPD Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, Nomor: 072/AO/I/2014, tanggal 02 Januari 2014, Perihal: Pembatalan

Halaman 38 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN.Smg.

pelantikan (sesuai dengan aslinya);-----19. Bukti P – 19 : Surat ADHAM OEMARO, SH. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang c.g. Hakim Mediator, nomor: 093/AO/I/2014, tanggal 17 Januari 2014, Perihal: Pembatalan (sesuai dengan aslinya);-----20. Bukti P - 20 : Surat ADHAM OEMARO, SH kepada Kapolsek Ngablak, Nomor: 318/AO/III/2014, tanggal 20 Maret 2014, Perihal: Pinjam Alat Bukti (sesuai dengan aslinya);-----21. Bukti P – 21 : Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/11/KEP/01/2014, Tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang, tanggal 7 Januari 2014 (sesuai dengan fotokopinya);-----

Bukti T – 1 : Surat Nomor: 141/205/01/2013, tanggal 16
 Nopember 2013, Perihal: Pelasanaan Pemilihan

			Kepala Desa Tahap II Tahun 2013 (sesusi
			dengan aslinya);
2.	Bukti T – 2		Surat Keputusan Badan Permusyawaratan
			Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak
			Kabupaten Magelang Nomor:
			188.4/03/BPD/XI/2013, tanggal 20 Nopember
			2013, Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa
			Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten
			Magelang Tahun 2013 (sesuai dengan
			fotokopinya);
3.	Bukti T – 3	:	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan
			Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan
			Ngablak, Kabupaten Magelang, tanggal 13
			Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan
			aslinya);
4.	Bukti T – 4	:	Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih
			Sementara (DPS) Menjadi Daftar Pemilih Tetap
			(DPT) Untuk Pemilihan Kepala Desa Sumberejo
			Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang,
			Nomor: 02/PAN/04/2013, tanggal 13 Desember
			2013 (sesuai dengan aslinya);
5.	Bukti T – 5	•	Berita Acara Perubahan Daftar Pemilih Tetap
			(DPT) Untuk Pemilihan Kepala Desa Sumberejo
			Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang

Halaman 40 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN Smg.

Nomor: 08/PAN/04/2013, tanggal 27 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);-----6. Bukti T – 6 : Pengumuman Nomor: /PAN/2013, Perihal: Pemberitahuan, tanggal 29 Nopember 2013 (sesuai dengan aslinya);-----7. Bukti T – 7 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, Nomor: 188.4/02/PAN/2013, Tentang Bakal Calon Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, tanggal 6 Desember 2013 (sesuai dengan aslinya);-----8. Bukti T – 8 : Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, tanggal 15 Desember 2013 (sesuai dengan aslinya);-----: Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala 9. Bukti T – 9 Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/03/PAN/04/2013, tanggal 25 Desember 2013 Tentang Calon Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang (sesuai dengan aslinya);-----10. Bukti T – 10 : Surat Pernyataan Akan Menerima

Pemilihan Kepala Desa Dan Tidak Akan Membuat Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, atas nama SUSONO, tertanggal 4 Nopember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);---

- 11. Bukti T – 11
- Surat Pernyataan Akan Menerima Hasil Pemilihan Kepala Desa Dan Tidak Akan Membuat Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, atas nama ABRORI, tertanggal 4 Nopember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);---
- 12. Bukti T 12
- Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Sebelum Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, tertanggal 29 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);-----
- 13. Bukti T 13 : Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Setelah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, tertanggal 29 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);-----
- 14. Bukti T 14
- : Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Setelah Perhitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, tertanggal 29 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);--

Halaman 42 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN.Smg.

- 15. Bukti T 15 : Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa

  Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten

  Magelang Nomor: 12/PAN/04/2013, tanggal 29

  Desember 2013 (sesuai dengan aslinya);------
- 16. Bukti T 16 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan

  Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak

  Kabupaten Magelang, Nomor:

  188.4/03/BPD/XI/2013, tanggal 25 Desember

  2013, Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa

  Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten

  Magelang (sesuai dengan aslinya);------
- 17. Bukti T 17 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo kepada SUBANDI, ABRORI dan SUSONO, Nomor: 08/PAN/04/2013, Hal: Pelaksanaan Penghitungan Suara, tanggal 29 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);--
- 18. Bukti T 18 : Berita Acara Pemungutan Suara Pada
  Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan
  Ngablak Kabupaten Magelang Nomor:
  05/PAN/04/2013, tanggal 29 Desember 2013
  (sesuai dengan fotokopinya);------
- Bukti T 19 : Berita Acara Perhitungan Suara Pada Pemilihan
   Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak
   Kabupaten Magelang Nomor: 06/PAN/04/2013,

tanggal 25 Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);-----

- 20. Bukti T 20 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak kepada Ketua BPD Sumberejo Kecamatan Ngablak, Nomor: 07/PAN/04/2013, tanggal 30 Desember 2013, Perihal: Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan fotokopinya);-----
- 21. Bukti T 21 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan

  Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak

  Kabupaten Magelang Nomor:

  188.4/04/BPD/XI/2013, Tentang Penetapan

  Sdr. Subandi Calon Kepala Desa Terpilih

  Sebagai Kepala Desa Sumberejo Kecamatan

  Ngablak kabupaten Magelang, tertanggal 31

  Desember 2013 (sesuai dengan fotokopinya);--
- 22. Bukti T 22 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak kepada Bupati Magelang, Nomor: 188.4/05/BPD/XI/2013, tanggal 01 Januari 2014, Perihal: Usul Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih (sesuai dengan fotokopinya);------
- 23. Bukti T 23 : Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/11/KEP/01/2014, Tentang Pengesahan

279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang, tanggal 7 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya);-----24. Bukti T - 24 : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (sesuai dengan fotokopi Peraturan Perundang-undangan);------Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor: Bukti T - 25 12 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi Peraturan Perundang-Undangan);-----26. Bukti T - 26 Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi Peraturan Perundang-undangan);-----27. Bukti T - 27 Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi peraturan Perundang-undangan);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat setelah mengajukan bukti
bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya
di dalam persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang
memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya
tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
1. HERI SANTOSO, memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah anggota BPD Desa Sumberejo;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pak SUSONO;
- Bahwa Saksi kenal Pak SUSONO sudah lama karena masih
dalam satu Desa;
- Bahwa Saksi tahu Pilakdes Desa Sumberejo dilksanakan pada
tanggal 29 Desember 2013;
- Bahwa dalam Pilkades Desa Sumberejo diikuti oleh tiga calon
Kepala Desa;
- Bahwa bakal calon Kepala Desa ada empat orang;
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak adalah calon Pak
SUBANDI;
- Bahwa pada saat perhitungan suara dilaksanakan hanya ada
satu orang Saksi yang hadir yaitu Saksi dari Pak SUBANDI;
- Bahwa Saksi yang lain tidak hadir;
- Bahwa perhitungan suara dilaksanakan di Balai Desa
Sumberejo;

- Bahwa setahu Saksi saat pelaksanaan Pilkades Desa
Sumberejo terjadi pelanggran karena ada surat undangan yang
tidak ada orangnya ditempat dipakai untuk mencoblos;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pelanggaran dari petugas Linmas,
kemudian Saksi melanor kanada Bari petugas Linmas,
kemudian Saksi melapor kepada Panitia Pilkades;
anitia mengadakan rapat untuk mencari solusi
tapi tidak ada titik temu;
- Bahwa setelah Saksi mencari surat undangan tersebut
dihadapan Para Panitia dan surat undangan tersebut ketemu,
kemudian Saksi serahkan kepada Panitia di hadapan Camat,
kemudian Pak Camat mengembalikan kepada Panitia untuk
melanjutkan perhitungan;
- Bahwa BPD menyerahkan sepenuhnya kepada Panitia atas
kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Berita Acara Hasil
Pemilihan Pilakdes Desa Sumberejo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua calon menandatangi
Berita Acara Hasil Pemilihan atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui surat undangan yang tidak ada
orangnya tapi dipakai untuk mencoblos pada saat pencoblosan
belum selesai dan Saksi mencari bukti undangannya setelah
pemungutan suara;
- Bahwa keberatan atau protes disampaikan kepada Panitia belum
diketahui siapa pemenangya;

	Bahwa warga yang telah man
	Bahwa warga yang telah mencoblos di daftar DPT nya dikolomi/dilingkari oleh Panitia sebagai daftar hadir;Bahwa setahu Saksi tidak ad
-	Bahwa setahu Saksi tidak ada ang ang ang ang ang ang ang ang ang an
	Bahwa setahu Saksi tidak ada rapat Pleno terkait Pelaksanaan Pilkades, dan Saksi sebasai
	Pilkades, dan Saksi sebagai anggota BPD tidak pernah menandatangani surat baik Barit
	menandatangani surat baik Berita Acara rapat atau Berita Acara yang lainnya terkait dana
-	yang lainnya terkait dengan pelaksanaan Pilkades;Bahwa Saksi bolum menangan pelaksanaan Pilkades;
_	Bahwa Saksi belum pernah diajak untuk rapat BPD;
	Bahwa setahu Saksi tidak ada calon yang mengikuti
	pelaksanaan perhitungan demi keamanan karena terjadi
	kericuhan;
-	Bahwa setahu Saksi tugas BPD hanya membentuk Panitia
	Pilkades;
-	Bahwa setahu Saksi tugas Panitia Pilakdes adalah
	melaksanakan Pilkades;
-	Bahwa setahu Saksi terkait dengan pelaksanaan Pilkades harus
	ada Rapat Pleno, tapi ketentuannya Saksi lupa diatur dimana;
-	Bahwa setahu Saksi surat undangan yang bermasalah adalah
	atas nama NUROKHIM dan DINAR ANGGREANI;
	Bahwa yang membagikan surat undangan adalah Panitia;
	Bahwa Anggota BPD berjumlah lima orang;
-	Bahwa setelah tanggal 29 Desember 2013 Saksi belum pernah
-	diajak rapat BPD;
	diajak rapat BPD,
sU	PRIYANTO, memberikan ketorangan y
seb	agai berikut:
	13/20/20

2.

Halaman 48 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN.Smg.

-	Bahwa Saksi adalah Saksi dari calon SUSONO dalam Pilkades Desa Sumbergia
	Desa Sumberejo;
-	Bahwa kurang lebih apada pukul 1 siang sebelum selesai
	pencoblosan, Saksi didatangi Sdr. SUTAMAR dengan membawa
	kertas, dan menyampaikan tolong dilaporkan ke Panitia
	Pemilihan, karena ROKHIM dan DINAR saat ini berada di
	Kalimantan;
-	Bahwa kemudian Saksi melapor kepada Linmas yaitu Pak
	YADI;
-	Bahwa kemudian setelah selesai pemungutan suara, Saksi
	diajak musyawarah dengan Panitia dan Para Calon, namun tidak
	ada titik temu;
-	Bahwa kemudian setelah tidak menemukan solusi, selanjutnya
	Panitia meminta kepada Camat untuk memberikan solusi;
-	Bahwa kemudian Camat memberikan solusi kepada Panitia agar
	perhitungan tetap dilaksanakan dan jika ada masalah
	diselesaikan diranah hukum;
-	Bahwa sehari setelah pemilihan, Saksi dengan Sdr. NANANG ke
	tempat Ketua Panitia untuk menanyakan daftar hadir pemilihan;
_	Bahwa kemudian Ketua Panitia saat itu menghubungi Sdr. YANI
	(Pegawai Kecamatan) kemudian dia pergi ke tempat YANI tapi
	handphonya ketinggalan;
	Bahwa saat itu HP Ketua Panitia tersebut berdering, dan
	ternyata ada SMS dari teman sesama Panitia Pemilihan,
	AC SULLAND

		kemudian oleh Sdr. NANANG SMS tersebut dibuka dan isinya
		untuk merahasiakan tentang di suntuk merahasiakan tentang di s
	-	untuk merahasiakan tentang daftar hadir pemilih;Bahwa Saksi membutang dari sinya
		Bahwa Saksi membuka SMS handpon Ketua Panitia saat itu karena Saksi gurina d
		karena Saksi curiga dengan keadaan pada saat itu;
		Bahwa Saksi tidak tahu perolehan suara masing-masing calon
		karena Saksi tidak mengikuti proses perhitungan suara;
	-	Bahwa Saksi sebagai Saksi dari calon SUSONO tidak ikut dalam
		perhitungan suara karena pada saat itu Pak Susono sudah
		pulang maka Saksi ikut pulang;
	-	Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengunakan kartu undangan
		NUROKHIM dan DINAR untuk mencoblos;
	-	Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades NUROKHIM dan DINAR
		berada di Kalimantan;
		Tarrier keterangan yang pada nekeknya sebagai
3.		TAMAR, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai rikut:
	ber	
	-	Bahwa pada pelaksanaan Pilkades setelah Saksi memilih dan
		pulang, dan sekitar jam 12 siang anak Saksi mengatakan bahwa
		Panitia memanggil NUROKHIM dan DINAR;
	-	Bahwa kemudian setelah Saksi mendapat laporan dari anaknya,
		kemudian Saksi mendatangi Panitia untuk menanyakannya
		anakah henar ada yang membawa kartu undangan atas nama
		WIROKHIM dan DINAR, karena kedua orang tersebut masih
		Saudara dengan Saksi;
		Saudara dong

Halaman 50 dari 83 hal Putusan No. 010/Gr2014/PTUN.Smg.

- Bahwa setelah itu dicari dalam daftar, ternyata sudah diberi tanda bahwa undangan tersebut telah masuk ke Panitia;-----
- Bahwa kemudian Saksi minta tolong kepada Panitia untuk menulis identitas lengkapnya, setelah dapat Saksi bawa dan Saksi serahkan kepada Saksi Sugiyanto (saksi Calon SUSONO) untuk ditindak lanjuti karena yang bersangkutan berada di Kalimantan;-----
- Bahwa Saksi pernah tiga kali menjadi Panitia Pilkades;-----
- Bahwa selama Saksi menjadi Panitia tidak pernah terjadi masalah, baru kali ini terjadi masalah;-----
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Panitia Pilakades, daftar hadir pemilihnya adalah dengan mencentang DPT;-----
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Ketua Panitia sebelum dibagi surat undangan dicek dahulu warga yang ada ditempat dan tidak ditempat, yang tidak ada ditempat kartu undanganya ditahan dan jika yang bersangkutan pulang untuk menghubungi Panitia;------
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada keluarga DINAR dan Nurokhim siapa yang membawa kartu undangannya;------
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Panitia tahu atau tidak siapa yang menggunakan kartu undangan DINAR dan NUROKHIM;----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan buktibukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang

isi s	selengkapnya tersebut dalam p
pok	Selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada oknya menerangkan sebagai berikut :
1. [	DARYOKO UMAR SINGGIH,S.IP.MM. memberikan keterangan
У	/ang pada pokoknya sebagai berikut :
-	Bahwa Saksi adalah Camat Ngablak Kabupaten Magelang;
-	Banwa pada tanggal 29 Desember 2013 pada waktu itu di
	Kecamatan Ngablak ada 11 desa yang melaksanakan Pilkades,
	kami berkeliling memantau ke setiap Desa;
V <del></del>	Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh Sekretaris Camat
	Ngablak bahwa di Desa Sumberejo ada permasalahan;
-	Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB Saksi beserta Muspika
	datang ke Balai Desa Sumberejo tempat dilaksanakannya
	pemungutan suara, kemudian kami mendengar laporan dari
	Panitia, Saksi-Saksi, Para Calon terkait apa yang
	dipermasahkan;
-	Bahwa setahu Saksi dalam Pilkades Desa Sumberejo yang
	memperoleh suara terbanyak adalah Pak Subandi;
	Bahwa Tim Pemantau Kecamatan adalah tidak dalam
	kapasitasnya untuk memerintahkan Panitia, hanya sebatas
	memberi arahan;
-	Bahwa pada Saat Saksi datang ke Balai Desa Sumberejo, Calon
	Kades SUSONO mengatakan kepada Saksi, bahwa ia tidak
	akan menghadiri perhitungan suara, tapi ia akan membuktikan
	akan mengriadiri perakait dengan politik uang yang terjadi;terkait dengan politik uang yang terjadi;

Halaman 52 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN Sing.

-	Bahwa pada saat itu posisi perolehan masing-masing calor suara berimbang:
	Suara berimbang;
-	Bahwa pada saat Saksi mendengar tanggapan dari para calon
	bahwa dua calon mengikuti kebijakan Panitia dan calon Pak
	SUSONO mengatakan bahwa ia tidak akan ikut campur;
-	Bahwa setahu Saksi mengapa Calon Pak SUSONO tidak mau
	ikut campur jika perhitungan tetap dilanjutkan karena ia anggap
	ada indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan
	suara;
-	Bahwa jika ada pelanggaran itu sudah menjadi ranah hukum;
-	Bahwa setahu Saksi upaya-upaya hukum selama ini sudah
	dilakukan oleh pihak Penggugat dengan menggugat ke
	Pengadilan Negeri dan PTUN;
-	Bahwa Tim Pemantau Kecamatan juga melaporkan kepada Tim
	Kabupaten tentang permasalahan yang terjadi di Pilkades Desa
	Sumberejo;
-	Bahwa tim dari Kabupaten menyampaikan bahwa jika Pilkades
	sudah dilaksanakan dan dua pertiga pemilih sudah memilih
	maka bisa dilanjutkan untuk proses perhitungan
	Bahwa yang bisa ditunda adalah jika jumlah pemilih tidak
	memenuhi kuorum sesuai peraturan;
	Bahwa selanjutnya kebijakan Saksi serahkan sepenuhnya
	kepada Panitia untuk dilakukan perhitungan atau tidak;kepada Panitia untuk dilakukan perhitungan atau tidak;
	Bahwa sikap Panitia pada waktu itu tetap akan melakukan
	Bahwa sikap ration dan SUBANDI perhitungan suara, dan dua calon (ABRORI dan SUBANDI

		sepakat) sedangkan Pak SUSONO menyatakan bahwa jika tetap
		dilakukan perhitungan ia tidak akan ikut campur dan tidak akan
		mengutus Saksi;
		Bahwa Saksi tidak membuat catatan jika ada permalsalahan
		dalam pelaksanaan Pilkades ketika mengusulkan 2 Calon Kades
		terpilih terhadap laporan yang disampaikan kepada Tim
		Pemantau Kecamatan, karena Tim Kecamatan juga
		berkonsultasi dengan Bagian Hukum dan Bagian Tata
		Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang;
	-	Bahwa telaah telah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Bagian
		Tata Pemerintahan, kemudian hasil telaah disampaikan kepada
		Bupati;
	-	Bahwa setahu saksi permasalahan yang terjadi dalam Pilkades
		Desa Sumberejo adalah adannya indikasi penggunaan dua kartu
		undangan yang orangnya tidak berada ditempat;
2.	BL	JDI SANTOSO memberikan keterangan yang pada pokoknya
	se	bagai berikut :
	_	Bahwa Saksi adalah Ketua BPD Desa Sumberejo;
		Bahwa setahu Saksi penyelenggara Pilkades adalah Panitia
		Pilkades;
	-	Bahwa tugas BPD terkait dengan Pilkades adalah membentuk
		Panitia Pilkades;
	-	Bahwa setahu Saksi anggota BPD tidak boleh menjadi Panitia
		Pilkades;
		11 22 1 27 22 24 1 24

Halaman 54 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN.Smg.

	Danwa Pilkades Desa Sumberejo dilaksanakan pada tanggal 29
	Desember 2013;
-	Bahwa saat proses perhitungan suara Saksi berada dilokasi
	TPS;
-	Bahwa pada saat pemungutan suara Saksi mendapat SMS dari
	Sdr. Heri Santoso melalui SMS bahwa ada 2 (dua) orang yang
	berada di luar kota tapi kartu undangan digunakan untuk
	memilih;
_	Bahwa Saksi sebagai Ketua BPD ikut Rapat terkait dengan
	pelanggaran Pilkades dan waktu itu Pak Camat mengatakan
	bahwa sepenuhnya diserahkan kepada Panitia untuk melakukan
	perhitungan atau tidak;
-	Bahwa kewajiban BPD setelah menrima laporan pelaksanaan
	Pilkades dari Panitia Pilkades adalah mengusulkan Calon
	Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat;
-	Bahwa untuk mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih ke Bupati,
	BPD tidak harus Rapat Pleno dan juga tidak harus memenuhi
	kuorum;
_	Bahwa berkas dari Panitia sudah diteliti sebelum BPD
	mengusulkan kepada Bupati melalui Camat;
-	Bahwa Berita Acara Hasil Perhitungan Suara adalah Panitia
	yang membuat, Saksi tidak tahu mengapa Berita Acarannya
	yang membuat, tapi Pilkades dilaksanakan tertanggal 25 Desember 2014, tapi Pilkades dilaksanakan
	tanggal 29 Desember 2014;

	-	Bahwa Panitia Pemilihan dalam membuat laporan ke BPD tidak
		ada catatan tentang pelanggaran yang terjadi;
	-	Bahwa BPD tidak berwenang menolak laporan dari Panitia
		Pilkades;
3.	М	JHTAR YUDI memberikan keterangan yang pada pokoknya
		bagai berikut :
	-	Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua Panitia pada Pilkades Desa
		Sumberejo;
	l <sub>=</sub>	Bahwa Saksi bertugas memberikan kartu suara kepada calon
		pemilih yang hadir;
	-	Bahwa Saksi berada di TPS dari awal sampai akhir pemilihan;
	-	Bahwa Pemilihan dimulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang;
	-	Bahwa perhitungan perolehan suara selesai jam 9 malam;
	-	Bahwa proses perhitungan suara sampai jam 9 malam karena
		sebelumnya ada rapat Panitia dahulu terkait dengan kejadian-
		kejadian saat proses pemilihan;
	-	Bahwa dalam pemungutan suara lancar, namun dalam
		perhitungan suara ada ketidaklancaran, kotak pertama tidak ada
		masalah dan perolehan suaran Pak SUSONO unggul, akan
		tetapi pada perhitungan kotak kedua calon SUSONO minta
		perhitungan ditunda atau diberhentikan;
	-	Bahwa yang memperoleh suara terbanyak adalah calon Pak
		SUBANDI dengan tanda gambar Jagung;

Halaman 56 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN.Smg.

-	Bahwa yang bertanda tangan Berita Acara Hasil perhitungan
	suara dalah Ketua Panitia, Wakil Ketua, Sekretaris Panitia;
-	Bahwa calon Pak SUSONO maupun Saksinya tidak
	menandatangani Berita Acara Perhitungan;
-	Bahwa perhitungan selesai sampai jam 8-9 malam karena
	sebelumnya ada rapat Panitia terlebih dahulu terkait dengan
	kejadian-kejadian;
-	Bahwa Panitia tidak membentuk tim untuk menelusuri
	pelanggaran yang terjadi;
-	Bahwa Saksi tidak tahu terhadap pelanggran yang terjadi
	dilaporkan kepada Bupati atau tidak;
-	Bahwa Panitia membuat laporan kepada BPD berdasarkan
	kesepakatan panitia dengan hasil yang ada;
	Bahwa benar dalam Bukti T-13 Saksi ikut membubuhkan tanda
	tangan dan Saksi hanya tanda tangan, tidak tahu kalau
	tertanggalnya 25 Desember 2013;
	Bahwa saat perhitungan suara dilaksanakan tidak ada calon
	Kades yang hadir, dan Saksi-saksi hanya dari pihak Calon Pak
	SUBANDI;
-	Bahwa yang bertanggungjawab dalam proses perhitungan suara
	adalah Panitia;
- 8	Bahwa terkait dengan masalah pelanggaran terhadap dua kartu
	Bahwa terkait usaga digunakan oleh orang lain akan undangan pemilih yang digunakan oleh orang lain akan
	undangan permit yangan selesai;diselesaikan setelah perhitungan selesai;

- Bahwa sampai saat ini permasalahan tersebut belum diselesaikan;----
- Bahwa perhitungan sampai tertunda dan Camat, Koramil dan Polsek ikut hadir karena ada protes dari calon Pak SUSONO;----
- Bahwa Saksi ikut rapat dalam pembuatan Berita Acara perhitungan;----
- Bahwa tidak semua anggota BPD hadir dalam rapat pembuatan BA perhitungan, anggota BPD yang hadir itu adalah Sdr. HERU, BUDI, SUJUD dan MASHUDI;-----
- Bahwa mengapa BPD ikut dalam rapat pembuatan BA karena itu hanya rapat laporan pembuatan BA perhitungan suara;------
- Bahwa Panitia waktu membuat surat kepada Para Calon dan Saksi untuk menghadiri proses perhitungan, tapi calon Pak SUSONO dan Saksinya tidak menadatangani BA Perhitungan;--
- Bahwa betul Bukti T-17 adalah surat yang dikirim kepada Para Calon untuk menghadiri proses perhitungan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan pihak
Para Penggugat dan pihak Tergugat telah menyampaikan
Kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Juli 2014 yang pada
pokoknya masing-masing menyatakan tetap berpegang teguh pada
pendiriannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal
pendiriannya telah disampaikan, dan selanjutnya mohon Putusan;--lain, kecuali yang telah disampaikan, dan selanjutnya mohon Putusan;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara

Halaman 58 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN.Smg.

Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat
dalam Putusan ini ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Gugatan Para
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang
Duduknya Perkara tersebut diatas;
Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan
dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat
adalah Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor :
188.45/11/KEP/01/2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh
Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa
Di Kabupaten Magelang, tertanggal 7 Januari 2014, dengan nomor
urut 111 atas Nama SUBANDI Desa Sumberejo Kecamatan
Ngablak Kabupaten Magelang (vide bukti P.21 yang identik dengan
Ngablak Kabupaten Magelang (vide bukti P.21 yang identik dengan bukti T.23);
Ngablak Kabupaten Magelang (vide bukti P.21 yang identik dengan bukti T.23);
Ngablak Kabupaten Magelang (vide bukti P.21 yang identik dengan bukti T.23);  DALAM EKSEPSI:
Ngablak Kabupaten Magelang (vide bukti P.21 yang identik dengan bukti T.23);  DALAM EKSEPSI:  Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut,  ribak Tergugat/Bupati Magelang telah mengajukan Jawaban tertanggal
Ngablak Kabupaten Magelang (vide bukti P.21 yang identik dengan bukti T.23);  DALAM EKSEPSI:  Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat/Bupati Magelang telah mengajukan Jawaban tertanggal
Ngablak Kabupaten Magelang (vide bukti P.21 yang identik dengan bukti T.23);————————————————————————————————————
Ngablak Kabupaten Magelang (vide bukti P.21 yang identik dengan bukti T.23);————————————————————————————————————
Ngablak Kabupaten Magelang (vide bukti P.21 yang identik dengan bukti T.23);  DALAM EKSEPSI:  Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat/Bupati Magelang telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 April 2014 dimana dari Jawaban pihak Tergugat/Bupati Magelang tersebut didalamnya termuat adanya Eksepsi, yaitu sebagai berikut :  - Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas):
Ngablak Kabupaten Magelang (vide bukti P.21 yang identik dengan bukti T.23);  DALAM EKSEPSI:  Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat/Bupati Magelang telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 April 2014 dimana dari Jawaban pihak Tergugat/Bupati Magelang tersebut didalamnya termuat adanya Eksepsi, yaitu sebagai berikut :  - Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas) :
Ngablak Kabupaten Magelang (vide bukti P.21 yang identik dengan bukti T.23);  DALAM EKSEPSI:  Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat/Bupati Magelang telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 April 2014 dimana dari Jawaban pihak Tergugat/Bupati Magelang tersebut didalamnya termuat adanya Eksepsi, yaitu sebagai berikut :  - Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas) :

Bahwa Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) menentukan bahwa sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara. Dalam kesempatan ini, Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan demi melengkapi data yang diperlukan untuk gugatan tersebut. persiapan adalah dari pemeriksaan Tujuan mematangkan perkara/penyempurnaan gugatan ;------Bahwa terhadap perkara aquo, Majelis Hakim telah beberapa kali melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana yang diamanatkan/ditentukan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, sehingga jelas apa yang dituntut oleh Para Penggugat, yaitu agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/11/KEP/01/2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan)

Halaman 60 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN.Smg.

Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang, tertanggal 7 Januari 2014, dengan nomor urut 111 atas Nama SUBANDI Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal-pasal tentang pemungutan suara (Pasal 20-25 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 32-41 PerBup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PerBup No. 25 Tahun 2013) ;-----Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang termuat pada angka 11 tersebut setelah Majelis Hakim baca dan cermati merupakan kesimpulan dari dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sebelumnya, yaitu bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/11/KEP/01/2014 tertanggal 7 Januari 2014) - objek perkara a quo, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang pasal-pasal tentang pemungutan berlaku yaitu sebagaimana yang diatur dalam Perda No. 12 Tahun 2006 dan 41 PerBup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan

PerBup No. 25 Tahun 2013 - Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat/Bupati Magelang tersebut dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok dalam sengketa perkara a quo sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam Gugatannya tertanggal 17 Januari 2014 dan telah diperbaiki tanggal 26 Maret 2014, Para Penggugat telah

mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

 Bahwa Para Penggugat adalah para Calon Kepala Desa dalam Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang periode 2013 – 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013 di Balai Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang; ------

- 2. Bahwa didalam pelaksanaan Pilkades Sumberejo tersebut diikuti oleh 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa, yaitu ABRORI Calon Kepala Desa dengan nomor urut 1 (satu) dengan menggunakan lambang gambar PADI, SUSONO Calon Kepala Desa dengan nomor urut 2 (dua) dengan menggunakan lambang gambar KETELA, dan SUBANDI Calon Kepala Desa dengan nomor urut 3 (tiga) dengan menggunakan lambang gambar JAGUNG;
- 3. Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades Sumberejo, telah terjadi pelanggaran akan tetapi dibiarkan oleh Panitia Pilkades Sumberejo, diantaranya kecurangan berupa pelanggaran dalam sumberejo, diantaranya dilakukan orang lain/yang bukan oleh perkara pencoblosan yang dilakukan orang lain/yang bukan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat undangan

Halaman 62 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN Smg.

pemberitahuan pemungutan suara, yaitu undangan atas nama Dinar Anggraeni dan Nurohim ;-----

- 4. Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades Sumberejo, Para Penggugat menemukan adanya money politik yang dilakukan oleh salah satu Calon Kepala Desa yaitu SUBANDI dalam mencari massa agar mendapatkan jumlah suara yang maksimal untuk mengelembungkan suara yang jelas-jelas merugikan Calon yang lainnya;------
- 5. Bahwa ketika Pilkades Sumberejo berakhir, Ketua Tim Sukses SUSONO mendapatkan laporan bahwa ada Daftar hadir yang hilang dan patut diduga dihilangkan oleh Panitia Pilkades dan setelah hal tersebut dilaporkan ke Panwas Pilkades Sumberejo namun tidak ada tindakan yang semestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;------
- 6. Bahwa dengan demikian pelaksanaan Pilkades Sumberejo tersebut bermasalah dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal-pasal tentang pemungutan suara (Pasal 20-25 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 32-41PerBup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PerBup No. 25 Tahun 2013, penghitungan suara (Pasal26-27 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 42-47 PerBup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PerBup No. 25 Tahun 2013), Penetapan Calon Kepala Desa PerBup No. 25 Tahun 2013), Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD (Pasal 33 Perda No. 12 Tahun 2006), BPD mengusulkan Pengesahan Kepala Desa Terpilih

kepada Bupati (Pasal 33 Perda No. 12 Tahun 2006), Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati (Pasal 34-37 Perda No. 12 Tahun 2006 dan Pasal 52-56 PerBup No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PerBup No. 25 Tahun 2013) ;-----7. Bahwa tindakan Tergugat/Bupati Magelang juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas ;-----Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat/Bupati Magelang telah membantahnya hal mana termuat dalam Jawaban tertanggal 14 April 2014, yang pada pokoknya adalah :----Bahwa pada saat proses Pilkades Sumberejo banyak terjadi pelanggaran dan dibiarkan oleh Panitia Pilkades adalah tidak benar, karena pada saat proses pelaksanaan pemilihan maupun pemungutan suara dan hanya asal-asalan karena tidak mempunyai bukti apapun bahwa telah terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh orang lain ;-----Bahwa dengan demikian terbitnya Keputusan Bupati Magelang, Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang, tertanggal 7 Januari 2014 (objek sengketa a quo) telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 64 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN.Smg.

peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, buktibukti dan keterangan saksi maupun kesimpulan, dapatlah ditemukan bukti dan keterangan saksi maupun kesimpulan, dapatlah ditemukan permasalahan hukum yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah;" Apakah tindakan Tergugat/Bupati Magelang perkara ini adalah;" Apakah tindakan Tergugat/Bupati Magelang dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dalam menerbitkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ?";------

Menimbang, bahwa setelah menemukan permasalahan hukum dalam perkara a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tindakan dari Tergugat/Bupati Magelang yang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, apakah telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi/materi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Pengujian Objek Sengketa dari Segi Kewenangan.

Menimbang, bahwa secara doktrinal kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan pemerintah;

Menimbang, bahwa cara perolehan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dapat melalui jalan atribusi, delegasi dan mandat ;------

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 3 dan Pasal 34 Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (bukti T.25)
menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 3:

Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten
Magelang;

Pasal 34:

Halaman 66 dari 83 hal Putusan No. 010/6/2014/PTU.

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih dari BPD;

Menimbang, bahwa jika ketentunan pasal-pasal dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut diperbandingkan dengan bukti -bukti khususnya bukti T.23 yang identik dengan bukti P.21, yaitu : Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang, tertanggal 7 Januari 2014 (objek sengketa a quo), maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya secara atributif Tergugat/Bupati mempunyai Magelang kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/11/KEP/01/2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang, tertanggal 7 Januari 2014 (objek sengketa a quo) ;-----Pengujian Objek Sengketa dari Segi Prosedural

Menimbang, baliwa Menimbang, baliwa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2013

yang diajukan pihak Tergugat/Bupati Magelang Kecamatan Ngablak Kabupaten Masel
wagelang, terlihat bahwa tahapan Pilkades Sumberejo
dimulai sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 7
Januari 2014 ;
Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur/tahapan-tahapan
dalam Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
diatur dalam :
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian
Kepala Desa (bukti T.25) ;
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa
(bukti T.26), dan ;
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun
2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan
Kepala Desa (bukti T.27) ;
Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
2006 Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 20, dan
hutlan :
Pilkades adalah sarana pelaksanaan Rosa Kepala Desa dimulai dari pembentukan Panitia Pemilihan, Pendaftaran Kepala Desa dimulai dari pembentukan Panitia Pemilihan, Pendaftaran
Kepala Desa dimulai dari pembentukan Kepala Desa
113 (大家大)

Halaman 68 dari 83 hal Putusan No. 910/G/2014/PTUN.Smg.

Kepala Desa, Pemungutan Suara dan Penetapan Kepala Desa			
Terpilih;			
Pasal 1angka 20 :			
Pemungutan Suara adalah proses kegiatan meliputi pembukaan,			
pemungutan, penghitungan dan penandatanganan berita acara			
pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara dan			
pengumuman hasil penghitungan suara ;			
Pasal 33 :			
(1) Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan dilampiri Berita			
Acara Pemilihan kepada BPD dengan tembusan kepada			
Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara ;			
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD			
menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 3 (tiga)			
hari setelah diterimanya Laporan dari Panitia Pemilihan ;			
(3) BPD mengusulkan pengesahan Calon Kepala DesaTerpilih			
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3; (tiga) hari sejak			
ditetapkannya Calon Kepala Desa ;			
Menimbang, bahwa jika ketentunan pasal 33 dari Peraturan			
Menimbang, bariwa jima Menimbang, bariwa jima Nomor 12 Tahun 2006 tersebut Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut			
perkara a quo/diperpandingkan dengan			
C Magazini valu.			
07/PAN/04/2013 yang disampaikan			
Sumberejo dan ditujukan kepada Ketua BPD Sumberejo			

tertanggal 30 Desember 2013 (tembusan salah satunya kepada Tergugat/Bupati Magelang), dengan dilampirkan :----Berita Acara Pemungutan Suara Pada Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor : 05/PAN/04/2013 tertanggal 29 Desember 2013 (bukti T.18), 2. Berita Acara Penghitungan Suara Pada Pilkades Sumberejo Kecamatan Nomor : Ngablak Kabupaten Magelang 06/PAN/04/2013 tertanggal 29 Desember 2013 (bukti T.19); Bukti T.21, yaitu : Keputusan BPD Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/04/BPD/XI/2013 tentang Penetapan Sdr. Subandi Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang tertanggal 31 Desember 2013, dan ;-----Bukti T.22, yaitu : Usul Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 188.4/05/BPD/XI/2013 yang disampaikan oleh BPD Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang dan ditujukan kepada Tergugat/Bupati Magelang melalui Camat Ngablak tertanggal 01 Januari 2014 ;-----Dan juga dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan, yaitu :-----1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 dari pukul 08.00 s/d pukul 14.00 WIB bertempat di TPS Balai Desa Sumberejo telah dilaksanakan pemungutan suara guna pemilihan Kepala Desa Sumberejo (bukti T.15), yang di ikuti oleh

Halaman 70 dari 83 hal Putusan No.

3 (tiga) orang Calon Kepala Desa yaitu ABRORI – Calon Kepala Desa dengan nomor urut 1 (satu) dengan menggunakan lambang gambar PADI, SUSONO – Calon Kepala Desa dengan nomor urut 2 (dua) dengan menggunakan lambang gambar KETELA, dan SUBANDI – Calon Kepala Desa dengan nomor urut 3 (tiga) dengan menggunakan lambang gambar JAGUNG ;--

- 2. Bahwa sebelum dilaksanakannya pemungutan suara telah terbit terlebih dahulu, yaitu:------

  - Pengumuman yang dilakukan oleh Panitia Pilkades tentang pemberitahuan pendaftaran Bakal Calon Kades Sumberejo mulai tanggal 29 November 2013 s/d tanggal 05 Desember 2013 (bukti T.6);
  - c. Keputusan Panitia Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/02/PAN/04/2013 tentang Bakal Calon Kades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang tanggal 6 Desember 2013 (bukti T.7);--
  - d. Keputusan Panitia Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/03/PAN/04/2013 tentang Calon Kades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang tanggal 25 Desember 2013 (bukti T.9);

3.	Ва	hwa setelah pemungutan suara telah terbit :
	a.	Laporan Pelaksanaan Pilkades Nomor : 07/PAN/04/2013
		Vang disampaikan alah B
		yang disampaikan oleh Panitia Pilkades Sumberejo dan
		ditujukan kepada Ketua BPD Sumberejo tertanggal 30
		Desember 2013 (tembusan salah satunya kepada
		Tergugat/Bupati Magelang) – bukti T.20, dengan dilampirkan:
		- Berita Acara Pemungutan Suara Pada Pilkades
		Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
		Nomor: 05/PAN/04/2013 tertanggal 29 Desember 2013
		(bukti P.12 dan bukti T.18), dan ;
		- Berita Acara Penghitungan Suara Pada Pilkades
		Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
		Nomor: 06/PAN/04/2013 tertanggal 29 Desember 2013
		(bukti P.13 dan T.19) ;
	b.	Keputusan BPD Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten
		Magelang Nomor : 188.4/04/BPD/XI/2013 tentang
		Banatanan Sdr. Subandi Calon Kepala Desa Terpilih
		Sebagai Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak
		Sebagai Kepala Books Kabupaten Magelang tertanggal 31 Desember 2013 (bukti
		T.21) ; Torpilib Nomor :
		T.21) ; Kenala Desa Terpilih Nomor :
	С	T.21) ;
		vand disampanta
		Mablak Kabupaten Mag
		ditujukan kepada Tergugar Bupata ditujukan kepada ditujukan ke
		Nganian

d. Keputusan Bupati Magalana
188.45/11/KEP/01/2014 T
188.45/11/KEP/01/2014 Tentang Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sanat II
Sembilan) Calon Kenala Da
Desa Di Kabupaten Magelang, tortonomi
(objek sengketa a quo) – bukti T 23):
monimolarig, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majalia
berpendapat bahwa tindakan Tergugat/Bupati Magelang dalam
menerbitkan objek sengketa aquo dari Segi Prosedural telah
sesual dengan peraturan perundang-undangan;
Pengujian Objek Sengketa dari Segi Subtansi/Materi
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi yang
dihadirkan dipersidangan baik oleh pihak Para Penggugat maupun
pihak Tergugat/Bupati Magelang terungkap bahwa benar pada hari
Minggu tanggal 29 Desember 2013 bertempat di Balai Desa Sumberejo
telah dilaksanakan pemungutan suara guna pemilihan Kepala Desa
Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang ;
Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) PerBup Magelang Nomor
2 Tahun 2007 menyebutkan :
(1). Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa dan saksi dari masing-
masing Calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara
Pemungutan Suara setelah pemungutan suara selesai ;
Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 42 ayat (1), dan ayat (4)
PerBup Magelang Nomor 2 Tahun 2007 menyebutkan :

Halaman 73 dari 83 hal Putusan No. 010/6/2014/PTUN.Smg.

(1). Penghitungan suara dilaksanakan apabila jumlah pemilih yang menggunakan baka ini
menggunakan hak pilihnya memenuhi kuorum 2/3 (dua pertiga)
dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT;
(4). Calon Kepala Desa dan/atau saksi dari masing-masing Calon
Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya
penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang dianggap tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
Menimbang, bahwa dari bukti P.12 yang identik dengan bukti
T.18 berupa Berita Acara Pemungutan Suara, dan bukti P.13 yang
identik dengan bukti T.19 berupa Berita Acara Penghitungan Suara dan
keterangan saksi DARYOKO UMAR SINGGIH, S.IP.MM diketahui
bahwa Pilkades Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013 dengan perolehan
suara berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara dari masing-
masing calon adalah :
1. ABRORI dengan tanda gambar Padi memperoleh suara 364
(tiga ratus enam puluh empat) suara ;
2 SUSONO dengan tanda gambar Ketela memperoleh suara 602
(enam ratus dua) suara ;
dangan tanda gambar Jagung memperoleh suara 695
ambilan nuluh lima) suara ;
Perita Acara Penghitungan Suara teresaran
bingga berdasarkan berita
(enam ratus semplian para (enam ratus semplian para tersebut, sehingga berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara tersebut, sehingga berdasarkan berdasarkan berdasarkan terpilih adalah Calon Kepala Desa
Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih dada Para Kepala Para K
Sehingga berdasarkan benta.  Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa  Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa  dengan mendapat jumlah suara terbanyak (Pasal 27 ayat (1) PerBup  Magelang No. 12 Tahun 2006);

- Adanya money politik dengan cara memberikan gambar foto dan lambang gambar Jagung disertai uang sebesar Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada orang yang bernama MUHAMMAD SHOLIKIN warga Dusun Dukuh Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang (bukti P.4);-------

  - 3. Adanya penggunaan surat undangan pemberitahuan pemungutan suara atas nama atas nama DINAR ANGGRAENI dan NUR ROKHIM (yang tidak hadir) oleh orang lain dan digunakan hak suaranya untuk kepentingan pihak lain (bukti P.7 dan bukti P.8);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, ternyata yang terungkap dipersidangan adalah permasalahan penggunaan surat undangan pemberitahuan pemungutan suara atas nama atas nama DINAR ANGGRAENI dan NUR ROKHIM (yang tidak hadir) oleh orang lain dan digunakan hak suaranya untuk kepentingan pihak lain dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;------

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi DARYOKO UMAR SINGGIH,S.IP.MM yang merupakan Camat Ngablak Kabupaten Magelang, yang menerangkan bahwa:-----

- Pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ada permasalahan di Desa Sumberejo dengan laporan secara lisan dari Calon Kepala Desa an. ABRORI dan SUSONO;
- Laporan lisan berupa keberatan tersebut ditujukan kepada Panitia Pilkades karena ada indikasi penggunaan surat undangan pemberitahuan pemungutan suara atas nama DINAR

Halaman 76 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN Sing

ANGGRAENI dan NUR ROKHIM	<i>i</i>
ANGGRAENI dan NUR ROKHIM lain ;	(yang tidak hadir) oleh orang

Menimbang, bahwa yang terjadi selanjutnya adalah :-----

- Pada saat perhitungan suara/saat pembukaan kotak suara pertama masih disaksikan Calon Kepala Desa an. ABRORI dan SUSONO dan masing-masing saksinya (karena hasil masih imbang);-----
- Kemudian saat pembukaan kotak suara kedua dan ketiga Calon
   Kepala Desa an. ABRORI dan SUSONO masih mondar mandir,
   mereka tidak duduk dikursi yang disediakan untuk itu (karena hasil pengitungan mulai tertinggal), sehingga tidak menanda

Halaman 77 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN.Smg.

tangani Berita Acara Pemungutan Suara, dan Berita Acara
Penghitungan Suara ;
Menimbang, bahwa dari bukti P.12 yang identik dengan bukti
T.18 berupa Berita Acara Pemungutan Suara Pada Pilkades Sumberejo
Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor: 05/PAN/04/2013
tertanggal 29 Desember 2013, dihubungkan dengan keterangan saksi
DARYOKO UMAR SINGGIH,S.IP.MM terlihat bahwa :
- Penggunaan hak pilih :
a. Jumlah Penduduk yang berhak memilih 1.917 (seribu
sembilan ratus tujuh belas) orang – sesuai dengan bukti T.5
berupa Berita Acara Perubahan DPT ;
b. Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih 1.702 (seribu
tujuh ratus dua) orang ;
c. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 215 (dua
ratus lima belas) orang ;
maka pemungutan suara adalah sah karena jumlah pemilih yang hadir
memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam
DPT (baca Pasal 28 Perda No. 12 Tahun 2006);
Menimbang, bahwa Pasal 26 PerBup Magelang Nomor 2 Tahun
2007 menyebutkan :  (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan
- sing-masing Calon No
L-b cake illasing
i aurat silala yang
disaksikan oleh saksi masing masag mengetahui sah tidaknya surat suara yang diberikan oleh para mengetahui sah tidaknya surat suara yang diberikan oleh para pemilih dan dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara;-

Halaman 78 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN.Smg.

(2) Berita Acara Penghitungan Suara sebaimana dimaksud ayat (1) yang tidak ditandatangani Calon Kepala Desa ataun saksi/wakil dari masing-masing Calon Kepala Desa yang tidak terpilih tidak mengurangi keabsahan hasil Penghitungan Suara;------

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitia Pilkades Sumberejo membuat Laporan Pelaksanaan Pilkades yang ditujukan kepada Ketua BPD Sumberejo tertanggal 30 Desember 2013 (tembusan salah satunya kepada Tergugat/Bupati Magelang), dengan dilampirkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara. Kemudian BPD menerbitkan keputusan tentang Penetapan Sdr. Subandi Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, dan pada tanggal 01 Januari 2014 BPD melalui Camat Ngablak mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Tergugat/Bupati Magelang, sehingga pada tanggal 7 Januari 2914 Tergugat/Bupati Magelang menerbitkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/11/KEP/01/2014 Tentang

Pengesahan 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Di Kabupaten Magelang (objek sengketa *a quo*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari Segi Substansi/Materi, penerbitan objek sengketa aquo terbukti tidak cacat hukum;------

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat/Bupati Magelang dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Bupati Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang Undang No 5 Tahun 1986 Para Penggugat sebagai pihak yang

Halaman 80 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN.Smg.

dikalahkan dihukum untuk membayar biaya sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang Undang No 5 Tahun 1986, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dan tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas putusan ini ;------Mengingat, UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara. Jo UU No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang undang No 5 Tahun 1986. Jo Undang -undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----------MENGADILI:-----DALAM EKSEPSI:-----Menyatakan Eksepsi Tergugat/Bupati Magelang tidak diterima ;-----DALAM POKOK PERKARA:---- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;---- ------2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ;-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari KAMIS tanggal 07 Agustus 2014 oleh kami HUSEIN AMIN EFFENDI, SH SIAHAAN, SUSILOWATI Majelis, Ketua Hakim sebagai dan PENGKY NURPANJI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

£48

110

1. SUSILOWATI SIAHAAN, S.H

HUSEIN AMIN EFFENDI, SH

cas

2. PENGKI NURPANJI,SH

PANITERA PENGGANTI,

48

AGUS DWIYONO, S.H.

Halaman 82 dari 83 hal Putusan No. 010/G/2014/PTUN.Smg.

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	114.500 ,-
4.	Materai Putusan Akhir	:	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi Putusan Akhir		Rp.	5.000,-
	Jumlah		Rp.	280.000,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)

## **DICATAT DISINI**:

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 010/G/2014/PTUN.Smg tanggal 13 Agustus 2014, telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan SARIFUDIN,SH.( Kuasa Hukum Tergugat ) pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014.

Semarang, 24 September 2014

PANITERA,

NIP. 19580514 198003 1 003

Perincian biaya:

1. 1	Materai	Rp.	6.000,-	
2. 1	Penyerahan turunan (83 lembar)	Rp.	24.900,-	
3. 1	Leges per-putusan	Rp.	3.000,-	
4.	Foto copy salinan putusan	Rp.	16.600,-	
	Jumlah	Rp.	50.500,-	
	( Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah			